



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 1057 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELESAIAN PERKULIAHAN SEMESTER GENAP 2019/2020 SECARA
ONLINE DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa mencermati perkembangan dampak dari penyebarluasan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan sejalan dengan upaya pencegahan penyebarannya, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor yang mengatur tentang perkuliahan secara *online*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang Penyelesaian Perkuliahan Semester Genap 2019/2020 Secara Online di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
9. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 069-08/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Penyelesaian Protokol /


Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Kementerian Agama;

10. Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.1/MENKES/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (*Covid-19*);
11. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan *Covid-19*
12. Surat Edaran Nomor: 697/03/2020 Tentang Perubahan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 Tentang Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
13. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor: 701/03/2020 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Pada PTKI dalam Masa Tanggap Darurat *Covid-19*.
14. Surat Edaran Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor: B-622/Un.15/HM.01.2/02/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Virus Corona;
15. Surat Edaran Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor: B-800/Un.15/HM/01.2/03/2020, tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Virus Corona (*Corona Virus Disease/Covid-19*);
16. Surat Edaran Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor: B-888/Un.15/HM/01.2/03/2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Virus Corona (*Corona Virus Disease/Covid-19*);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI TENTANG PENYELESAIAN KULIAH SEMESTER GENAP 2019/2020 SECARA *ONLINE* DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.
- KESATU : Penyelesaian Perkuliahan, Ujian Tengah Semester hingga Ujian Akhir Semester Genap Tahun Akademik 2019/ 2020 di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dilaksanakan secara *online*.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2020, Nomor. SP DIPA-025.04.2.424188/2020 tanggal 12 November 2019.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 Maret 2020



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 1057 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN PERKULIAHAN
SEMESTER GENAP 2019/2020 SECARA *ONLINE*
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA
SAIFUDDIN JAMBI

**PEDOMAN PENYELESAIAN PERKULIAHAN SEMESTER GENAP
2019/2020 SECARA *ONLINE* ATAU PENUGASAN
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA
(*CORONAVIRUS DISEASE/ COVID-19*)
DI LINGKUNGAN UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19*, Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 069-08/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan *Covid-19* pada Area Publik di Lingkungan Kementerian Agama, Surat Edaran Nomor: 697/03/2020 Tentang Perubahan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 Tentang Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor: 701/03/2020 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Pada PTKI dalam Masa Tanggap Darurat *Covid-19*, Surat Edaran Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor: B-800/Un.15/HM/01.2/03/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Virus Corona (*Corona Virus Disease/ Covid-19*), Surat Edaran Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor: B-888/Un.15/HM/01.2/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Virus Corona (*Corona Virus Disease/ Covid-19*), maka Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu menerbitkan Pedoman Penyelesaian Perkuliahan Semester Genap 2019/2020 secara *online*.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Pedoman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi sivitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam pelaksanaan Penyelesaian Perkuliahan Semester Genap 2019/2020 secara *online*, dalam upaya mencegah dan meminimalisasi penyebaran virus corona.

Tujuan:

1. Untuk mencegah dan meminimalisasi penyebaran serta mengurangi risiko virus corona di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi secara khusus dan masyarakat luas secara umum.
2. Untuk memberikan pedoman sistem Penyelesaian Perkuliahan Semester Genap 2019/2020 secara *online*, bagi sivitas akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona.
3. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan Penyelesaian Perkuliahan Semester Genap 2019/2020 secara *online* di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini memuat pelaksanaan sistem Penyelesaian Perkuliahan Semester Genap 2019/2020 secara *online* bagi seluruh sivitas akademika sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.


D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

6. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 069-08/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan *Covid-19* pada Area Publik di Lingkungan Kementerian Agama;
7. Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.1/MENKES/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan Coronavirus Disease 2019 (*Covid-19*);
8. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan *Covid-19*
9. Surat Edaran Nomor: 697/03/2020 Tentang Perubahan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 Tentang Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
10. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor: 701/03/2020 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran pada PTKI dalam Masa Tanggap Darurat *Covid-19*.
11. Surat Edaran Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor: B-622/Un.15/HM.01.2/02/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Virus Corona;
12. Surat Edaran Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor: B-800/Un.15/HM/01.2/03/2020, tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Virus Corona (*Corona Virus Disease/ Covid-19*);
13. Surat Edaran Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor: B-888/Un.15/HM/01.2/03/2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Virus Corona (*Corona Virus Disease/ Covid-19*);
14. SK Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor: 1057 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Perkuliahan Semester Genap 2019/2020 secara *online*;

E. Pedoman Pelaksanaan Sistem Ujian Akhir Semester Online

Penyesuaian pelaksanaan sistem Penyelesaian Perkuliahan Semester Genap 2019/2020 secara *online* bagi seluruh sivitas akademika sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi:



1. Penyelesaian Perkuliahan Semester Genap 2019/2020 dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran secara *online* atau penugasan melalui media online (Email, WA dan media lainnya);
2. Model pembelajaran yang dipilih mempertimbangkan kesiapan dan kesanggupan mahasiswa dan dosen serta protap Covid-19;
3. Tugas dan fungsi dosen dalam pembelajaran adalah, menjadi fasilitator, inspirator, motivator, dan tidak hanya sebagai pemberi tugas perkuliahan.
4. Apabila penyelesaian perkuliahan menggunakan model pembelajaran *online*, dosen dan mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Telkomsel berupa kuota internet gratis 30 Gb, untuk mengakses aplikasi *Quipper*, atau dapat memanfaatkan e-learning UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang sementara ini dapat diakses dengan menggunakan kuota internet pribadi (Untuk teknis lebih lanjut akan diinformasikan kemudian oleh Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data/PTI-PD) atau aplikasi lainnya seperti *zoom cloud meeting*, *Whatsapp*, dll;
5. Penilaian pembelajaran pada mata kuliah, baik ujian tengah semester, ujian akhir semester dan tugas perkuliahan dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi darurat pandemi Covid-19

F. Penutup

Pimpinan Fakultas dan Pascasarjana bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengawasan sistem Penyelesaian Perkuliahan Semester Genap 2019/2020 secara *online*.



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

M.
/SU' AIDI /